

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 48 /102.1/Kep/OT/1996

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Siswa di
Jl. Jeruk Bali I/7 Perumahan Harapan Baru Bekasi untuk
mendirikan SMU Bina Siswa Utama di Jl. Aster Raya No. 15
Perumahan Harapan Baru Bekasi mulai tahun pelajaran
1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Siswa Nomor 050/BSU/I.VI/96 tanggal 29 Juni 1996
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Bina Siswa telah mengusahakan didirikannya SMU Bina Siswa Utama ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Siswa di Jl. Jeruk Bali I/7 Perumahan Harapan Baru Bekasi untuk mendirikan SMU Bina Siswa Utama di Jl. Aster Raya No. 15 Perumahan Harapan Baru Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil

3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bekasi Nomor 421.3/1342/Kesra tanggal 28 April 1993;

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Ny. Anna Sunarhadi, SH Nomor 12 tanggal Juni 1990 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Huk Yayasan Pendidikan Bina Siswa

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Siswa d Jl. Jeruk Bali I/7 Perumahan Harapan Baru Bekasi untuk mendirikan SMU Bina Siswa Utama di Jl. Aster Raya No. 1 Perumahan Harapan Baru Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan, seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 14 Januari 1997.



W. THAMRIN GUNARDI, MA
N. 130364778

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenur Kanwil Depdikbud P-prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bekasi ;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bekasi .